



112

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/112 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA, PENYELENGGARA DAN TENAGA
AKADEMIK KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II DAN III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan dinamika pengembangan kompetensi perlu dilakukan perubahan metode melalui penyelenggara pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelola, penyelenggara dan tenaga akademik kegiatan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, perlu membentuk Panitia Pengelola, Penyelenggara dan Tenaga Akademik Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA, PENYELENGGARA DAN TENAGA AKADEMIK KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DAN III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pengelola, Penyelenggara dan Tenaga Akademik Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan II dan III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pengelola, meliputi:
 - 1. Penasehat;
 - 2. Pengarah;
 - 3. Penanggung Jawab;
 - 4. Ketua Panitia;
 - 5. Koordinator;
 - 6. Anggota; dan
 - 7. Penjamin Mutu.
 - b. Penyelenggara, meliputi :
 - 1. *Person In Charge (PIC)*/Penanggung jawab; dan
 - 2. *Evaluator*/Penilai.
 - c. Tenaga Akademik, meliputi :
 - 1. *Coach*/Pembimbing;
 - 2. Mentor;
 - 3. Pengajar; dan
 - 4. Penceramah.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengelola
 - 1. Ketua Panitia:
 - a) mengkoordinir Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS;
 - b) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026; dan
 - c) mengarahkan anggota panitia dalam menyiapkan terkait persiapan, Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Tahun 2026.
 - 2. Koordinator:
 - a) membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b) mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS.
 - 3. Anggota:
 - a) mengelola Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar; dan
 - b) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua panitia dan Koordinator Pelatihan Dasar CPNS.
 - 4. Penjamin Mutu:
 - a) memperhatikan kualitas penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; dan
 - b) melaksanakan evaluasi Widyaiswara, Peserta dan Penyelenggara Pelatihan.

b. Penyelenggara meliputi:

1. Person In Charge (PIC):

- a) mengelola sistem pembelajaran daring mulai LMS yang dikembangkan oleh LAN; dan
- b) melakukan input data Peserta dan Tenaga Pelatihan, Jadwal Pelatihan, bahan pembelajaran, soal evaluasi akademik, penilaian evaluasi dengan memperhatikan tahapan pembelajaran dan melakukan pemantauan proses pembelajaran serta unggahan produk pembelajaran peserta melalui system informasi pembelajaran yang dikembangkan oleh LAN.

2. *Evaluator*:

- a) mempersiapkan data peserta, bahwa tayang widyaiswara/narasumber yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar;
- b) mengawasi kegiatan peserta dan widyaiswara selama proses belajar mengajar dengan melaporkannya dalam laporan harian;
- c) menilai dan mengevaluasi berbagai aspek terkait peserta pelatihan, termasuk sikap dan perilaku, pemahaman materi, serta implementasi nilai-nilai dasar PNS dalam tugas sehari-hari;
- d) hadir tepat waktu sebelum pelatihan dilaksanakan; dan
- e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam bentuk laporan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang dilengkapi dengan dokumentasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. Tenaga Akademi

1. *Coach*:

- a) memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- b) membantu peserta dalam mengembangkan potensi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai PNS Profesional;
- c) meningkatkan kualitas rancangan dan pelaksanaan aktualisasi Peserta;
- d) meningkatkan peluang kelulusan peserta Latsar CPNS; dan
- e) mempersiapkan CPNS menjadi PNS yang berkualitas dan berintegritas.

2. *Mentor*:

- a) memberikan bimbingan secara individual kepada peserta, membantu mereka memahami materi pelatihan serta memberikan arahan dalam menyusun rancangan aktualisasi;
- b) mentor dan peserta bersama-sama menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam proses aktualisasi serta menentukan target dan batas waktu penyelesaiannya;

- c) mentor memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi termasuk memberikan motivasi, inspirasi dan solusi atas permasalahan yang dihadapi;
- d) mentor memberikan masukan dan validasi terhadap rancangan aktualisasi peserta, serta memberikan penguatan agar rancangan tersebut sesuai dengan isu dan kebutuhan instansi;
- e) mentor memberikan penilaian terhadap sikap, perilaku dan kompetensi teknis peserta sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan;
- f) mentor menjadi penghubung antara peserta dengan pihak-pihak terkait seperti coach, penguji dan penyelenggara pelatihan;
- g) mentor diharapkan hadir dalam memberikan dukungan pada saat seminar rancangan dan laporan aktualisasi peserta; dan
- h) mentor memantau perkembangan kegiatan peserta selama proses aktualisasi dan habituasi serta memberikan intervensi jika diperlukan.

3. Pengajar/Penceramah:

- a) pengajar/penceramah menyampaikan materi-materi yang telah ditetapkan dalam kurikulum Latsar CPNS;
- b) pengajar/penceramah memberikan contoh-contoh kongkrit terkait penerapan nilai-nilai Dasar ASN dan kode etik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai PNS;
- c) membimbing peserta dalam memahami dan menginternalisasi materi yang disampaikan serta membantu dalam proses pembelajaran;
- d) pengajar melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta melalui kuis, diskusi, studi kasus atau metode evaluasi lainnya; dan
- e) pengajar berperan dalam membentuk karakter Peserta menjadi ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki semangat bela negara.

KEEMPAT : Panitia Pengelola, Penyelenggara dan Tenaga Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak tanggal 19 Januari sampai dengan 29 Mei 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 JANUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 112 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA,
PENYELENGGARA DAN TENAGA AKADEMIK
KEGIATAN PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN
II DAN III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGELOLA, PENYELENGGARA DAN TENAGA
AKADEMIK KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II DAN III KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

A. PENGELOLA dan PENYELENGGARA:

- I. Penasehat :
 - 1. Bupati Banggai Kepulauan
 - 2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Penanggungjawab I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- IV. Penanggungjawab II : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Banggai Kepulauan
- V. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan
- VI. Koordinator : Endang Rosnawati, S.Sos
- VII. Anggota :
 - 1. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
 - 2. Nurul Fadliah, S.Psi
 - 3. Joko Lesmono, A.Md
 - 4. Pin A. Lantoiman, S.Sos
 - 5. Irpan Koloid, A.Md
 - 6. Alham A. Padidik, S.Pd
 - 7. Birahman Bulanse, S.Sos
 - 8. Nurhaeni Tambolang, S.Kom
 - 9. Mohamad Adha Moidady, S,STP., M.M
 - 10. Rahmawanty, S.Sos
 - 11. Indra Ulawang, SE
 - 12. Rosalita Fitri Dwi Hidayana,
 - 13. Husin Samadeng, A.Ma.Pd
 - 14. Amadan
 - 15. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
 - 16. Riswandi Kinait, A.Md.Kom
 - 17. Jumahri Kamagi, S.IP
 - 18. Nur Janah Moh. Nyoe, S.Sos
 - 19. Roni
 - 20. Rahmatia Sappe, SM
 - 21. Erwinto S.Tulemo
 - 22. Iswandi Abdullh, S.Pd
 - 23. Santi Sarfika Kunenengan, SM
 - 24. Habibi M.Mahum, SE
 - 25. Yeli D.Ludong, SH

26. Sanusi
27. Wirno, A.Ma
28. Hetty Dg. Ruka
29. Zulkiflin
30. Andi Nurdiasnsyah Djafi, SE
31. Siti Masyita
32. Fahrudin Tolodo
33. Sartika Sombol, A.Md.Kom
34. Muhrim M. Mudara, A.Md.Kom
35. Dirwan Banet, A.Ma
36. Hajar Ilyas
37. Mardiani Ismail, S.M
38. Haryono Hanasa, S.I.Kom
39. Asrudin Bakara, S.M
40. Hidayat Tetende, A.Md.Kom
41. Moh Fariz Faighal L, A. Md.Kom
42. Salmin Ladjamu, S.IP
43. Sriwarni, S.Sos
44. Eko Prasetyo P.Lobian, S.I.Kom
45. Hasrat H. Bukari, M.S.E
46. Andika Saputra, S.M
47. Wahyuni Sangu, S.M
48. Mardani M. Kamagi
49. Moh. Yayat Syarifullah
50. Sulastri Kasebae
51. Yeni Alia
52. Mukmina Asis
53. Hasnawati Djalumang
54. James Makase
55. Moh. Rifal Kasiru
56. Syahrafil T. Bidu, SH
57. Irman Adi Putro
58. Hasni Patalimpo
59. Ari Gunawan
60. Yulianar, S.Ikom
61. DelVirana, S.M
62. Siti Amina Gani, S.M

VIII. Penjamin Mutu : BPSDMD Propinsi Sulawesi Tengah

IX. Penyelenggara :

1. PIC

: 1. Endang Rosnawati, S.Sos

2. BPSDMD Propinsi Sulawesi Tengah

2. Evaluator

: 1. BPSDMD Propinsi Sulawesi Tengah

2. Rahmawanty, S.Sos
(Evaluator Klasikal)

3. Amadan
(Evaluator Klasikal)

4. Riswandi Kinait, A.Md.Kom
(Evaluator Klasikal)

B. Tenaga Akademik

1. Coach

: Widyaaiswara BPSDMD Propinsi Sulawesi Tengah

2. Mentor : Atasan langsung Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Pengajar : Widyaiswara BPSDMD Propinsi Sulawesi Tengah
4. Penceramah : Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY